

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap pemanfaatan jalan untuk kegiatan temporer masyarakat di Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya belum berjalan optimal. Hal ini terlihat dari masih seringnya ditemukan kegiatan seperti pasar dadakan dan hajatan yang menggunakan badan jalan, sehingga berpotensi menimbulkan kemacetan dan mengganggu kenyamanan pengguna jalan lainnya.

Berdasarkan keterangan dari pihak kecamatan dan pemerintah nagari, upaya penegakan perda selama ini lebih banyak dilakukan melalui pendekatan persuasif, seperti sosialisasi dan pemberian imbauan kepada masyarakat. Namun, langkah tersebut belum dilaksanakan secara konsisten dan belum menjangkau seluruh lapisan warga. Hambatan utama dalam penerapan aturan ini meliputi faktor sosial budaya dan kebiasaan lokal yang sudah mengakar, koordinasi antarinstansi yang belum maksimal, serta ketiadaan aturan pelaksana teknis yang jelas. Selain itu, peran serta masyarakat, termasuk tokoh adat dan tokoh agama, masih terbatas pada dukungan moral tanpa keterlibatan langsung dalam mengawasi pelaksanaan perda. Dukungan dari pemerintah daerah dan DPRD juga belum optimal, khususnya dalam hal penyediaan anggaran dan penyusunan regulasi pendukung. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, penguatan koordinasi, dan penyusunan aturan teknis yang lebih jelas agar implementasi perda dapat berjalan lebih efektif, sekaligus mampu menjaga keseimbangan antara ketertiban umum dan kebutuhan masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan sosial.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, khususnya terkait pemanfaatan jalan untuk kegiatan temporer masyarakat di Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, maka penulis memberikan beberapa saran atau masukan yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan perda tersebut, sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman termasuk Satpol PP, DPRD, pemerintah kecamatan, dan nagari di Kecamatan Rao, agar memperkuat struktur dan operasional pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016. Langkah yang diperlukan meliputi penyusunan petunjuk teknis sebagai acuan bersama, pembentukan forum koordinasi lintas sektor secara rutin, penyusunan peraturan turunan di tingkat nagari yang menyesuaikan substansi perda dengan kebutuhan masyarakat, serta penguatan peran Satpol PP dalam pendampingan teknis sejak tahap perencanaan untuk memperkuat pencegahan.
2. Bagi masyarakat Kecamatan Rao, khususnya tokoh adat, pemuda, pelaku usaha, dan warga yang memanfaatkan badan jalan untuk kegiatan sosial, disarankan meningkatkan kesadaran hukum dan tanggung jawab dalam menjaga ketertiban umum. Setiap rencana kegiatan yang melibatkan ruang publik hendaknya dikonsultasikan terlebih dahulu dengan pemerintah nagari atau kecamatan, serta melibatkan diri dalam proses perizinan, pengawasan, dan evaluasi. Masyarakat juga memposisikan diri sebagai subjek hukum yang berperan aktif dalam menciptakan ruang publik yang tertib, aman, dan selaras dengan nilai-nilai lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Cet. Ke-1*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Ananda, Widya Putri. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi*. Skripsi, Riau: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.
- Ansyori, Alik Alamsyah. *Rekayasa Jalan Raya*. Malang: UMM Press, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Armi, Andi, dan Abdul Qadir Zaelani. "Penggunaan Jalan Umum Untuk Acara Walimatul U'rs Dalam Perspektif Hukum Islam." *As-syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Volume 5 Nomor 2*, 2023.
- Bahardur, Iswandi. "Kearifan Lokal Budaya Minangkabau Dalam Seni Pertunjukan Tradisional Randai." *Jurnal Kajian Sastra*, 2018.
- BPS Kabupaten Pasaman. "Kecamatan Rao Dalam Angka 2024." September 2024. <https://web-api.bps.go.id/download.php?f=uBkatVwHBR7xV4qD6QcgN05xSzZDQk8wc1o1SzlmcE1uUUCra1ZLZ2l1QTBIRTZBTDZGQINtaU1YKzE4Sk44VnJmaVY4UU9TWnlyZWRLdUtoa1g0d1Iwd3ZOUVpSdmttMUszL3lhTnlsVWt1VmR3M21Vc2FQRE1BN2NRNjhoT2VFMm5vckNUSTVRcFFYZTZodXdmcXltSTljVWNVQUROUi> (diakses Juni Rabu, 2025).
- Budi, Subandriyo. *Bahan Ajar Teknik Komunikasi Publik*. Jakarta, 2020.
- Darnaz, Ridha. "Adaptive Governance Dalam Pengelolaan Objek Taman Wisata Alam Rimbo Panti Kabupaten Pasaman." Disertasi Doktor Universitas Muhammadiyah Malang, 2021.
- Dermawan. Kepala Seksi Pemerintahan Nagari Taruang-Taruang Selatan Wawancara (2 Juli 2025).

- Diany, Adista Anjar. "Keberadaan Pasar Kaget Terhadap Pedagang Dan Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 2023: 347.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman. "Data Agregat Kependudukan Semester II Tahun 2023." 2023.
- Eviany, Eva. *Perlindungan Masyarakat, Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan*. Makassar: PT. Nas Media Indonesia, 2023.
- Fadillah, Umi. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Izin Penutupan Jalan Untuk Kepentingan Pribadi*. Skripsi, Tegal: Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti, 2021.
- Farida, Maria. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Harsono, Hanifah. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Bandung: PT. Mutiara Sumber Widya, 2002.
- Hasanah, Intan Nur, Faniya Al Ferina, Alhimmah Aurastanasarif Syahar, Sinta, dan Didik Tri Setiyoko. "Kearifan Lokal Dalam Tradisi Upacara Adat Pada Masyarakat Desa Jalawastu." *Journal on Education* Volume 07, No. 02, 2025: 10259-10260.
- Hendrawan, Hendra. "Preferensi Perubahan Rute Terhadap Informasi Kondisi Rute Mudik." *Media Komunikasi Teknik Sipil*, Volume 26, No1, 2020.
- Ismardi, Ismail. *Teknik Koordinasi*. Padang: Diklat Propinsi Sumatera Barat, 1991.
- Karyaningsih, Ponco Dewi. *Ilmu Komunikasi*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2018.
- Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. *Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Modul 3 Perencanaan Jaringan Jalan dan Perencanaan Teknis Terkait Pengadaan Tanah*. Modul, Bandung: Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Jalan, Perumahan, Pemukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, 2017.

Mawaddah, Fina, et al. "Hajatan Pesta Pernikahan Perspektif Hadist Ekonomi: Dekadensi Nilai Moral dan Bayangan Hedonisme Vol. 2 No. 2." *Jurnal Tata Mana*, 2021.

Miwari, Raidul. (Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Rao) Wawancara (1 Juli 2025).

Mustaghfirin, Ahmad. "Harmoni Agama Dan Budaya Dalam Perayaan Hari-Hari Besar Islam Di Indonesia (Analisis Kultural Dan Religius)." *urnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 3 No.1, 2024: 44.

Oglesby, Clarkson Hill. *Alih Bahasa, Teknik Jalan Raya Jilid 1*. Jakarta: Gramedia, 1999.

Pasal 10 huruf g dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 12 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Pasal 19 Ayat 2 UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 26 Ayat 2 Huruf G Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Bupati Pasaman Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Serta Uraian Tugas Kecamatan Kabupaten Pasaman.

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan.

Prayitno, Suko. "Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori." *Jurnal Surya Kencana Satu Dinamikq Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 8 No. 2, Oktober 2017, 2017: 111.

Prihatin, Eka. *Manajemen peserta didik*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Purwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

Putra, Fajar Romadhon Adh. *Pemanfaatan Jalan Menjadi Pasar Kaget (Studi Kasus Di Jalan Griya Sukarame Dan Pasar Singkep Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)*. Skripsi, Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

Rahmad, Andre. *Implementasi Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan jalan Terhadap Penggunaan Jalan Untuk Acara Resepsi Pernikahan Di Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman*. Skripsi, Riau: Jurusan Ilmu HUKUM, Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2021.

Rahmadanita, Annisa. "Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum." *Jurnal Hukum TataPamong*, 2019: 95.

Redyantanu, Bramasta Putra, dan Rully Damayanti. "Temporality In A Discussion Of Sustainable Architecture." *Dimensi (Journal of Architecture and Built Environment)*, Volume 44 Nomor 2,, 2017: 163-170.

Rosyad, Ali Miftakhu. "Implementasi Pendidikan Karakter melalui Kegiatan Pembelajaran di Lingkungan Sekolah." *Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*. Vol. 5 No. 02, 2019: 176.

Rusman. *Manajemen Kurikulum*. Jakarta: Rajawali Press. , 2009.

Safitri, Rahmahani Nur. "Living Hadis Dalam Tradisi Tekuinan: Studi di Masjid Al Munawar Kelurahan Kejambon Kota Tegal." *Journal of Qur'an and Hadis Studies* Vol. 3 No. 1 , 2022.

Setiawan, Guntur. *Implementasi dalam birokrasi pembangunan*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset., 2004.

Siagian, Husnul Safrina. *Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan Dalam Penertiban Penggunaan Jalan Untuk Pesta Pernikahan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 41 TAHUN 2003*.

- Skripsi, Padangsidempuan: Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2024.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Hukum*. Jakarta: UII Press, 1982.
- Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 2002.
- Suharyo. "Pembentukan Peraturan Daerah, Dan Penerapan Sanksi Pidana Serta Problematikanya." *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan hukum Nasional Volume 4, Nomor 3*, 2015: 444.
- Suherman, Ansar. *Buku Ajar Teori-Teori Komunikasi*. Yogyakarta: Cv. Budi Utama, 2020.
- Suradinata, Ermaya. *Etika Pemerintahan dan Geopolitik Indonesia*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2013.
- Suratman, dan Philips. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sutedi, Adrian. *Hukum perizinan dalam sektor pelayanan publik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Tantin, Sri, Kasjim Salenda, dan Nila Sastrawati. "Penyelenggaraan Pesta Pernikahan (Walimah Al-Ursy) Di Jalan Umum Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional (Studi Kasus Di Kel. Nambo Lempek, Kec. Nambo, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah)." *Uin Alauddin Makassar (Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin)*, 2021: 4.
- Tarwiyani, Tri, Arnesih Arnesih, dan Novita Mandasari Hutagaol. "Fenomena Pasar Kaget Di Kota Batam Tahun 1980-2015 (Sebuah Tinjauan Historis)." *Jurnal Dimensi Vol. 6, No. 1: Hal. 48-62.*, 2017: 48-63.
- Tefa, Gradiana, dan Alpius Natanael Jhonhannes Hasibuan. "Pengembangan Sumber Daya Aparatur Inspektorat Daerah Dalam Meningkatkan Fungsi Pengawasan Internal Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur." *Jurnal MSDA Vol. 7, No. 2/*, 2019: 94.
- Terry, George R. *Dasar-dasar manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara, 2019.

- Thania, Bella Mareta, Kartika Sahar, Pramesti Eka Braniati, dan Dedi Hantono. "Respon Masyarakat Terhadap Keberadaan Pasar Kaget Rawasari Jakarta Pusat." *Jurnal LINEARS*, Vol.03, No. 01, 2020: 26-27.
- Triastuti, Desty, Sa'dun Akbar, dan Edy Bambang Irawan. "Pengembangan Media Permainan Panjat Pinang." *Jurnal Pendidikan : Teori, Penelitian, Pengembangan Volume: 2 Nomor: 10*, 2017.
- Tsuroyya, Hikmah Lailatuts. *Penggunaan Jalan Umum Untuk Acara Walimahan Di Masyarakat Perspektif Hukum Islam Dan Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Peraturan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas*. Skripsi, Malang: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 1 Ayat (7) dan (8).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
- Usman, Nurdin. *Konteks implementasi berbasis kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002.
- UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
- Wibowo, Kurniawan Tri. *Buku Hukum Lalu Lintas dan Jalan*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.